

**IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN (ROYA)
JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DILAKSANAKAN
OLEH NOTARIS SETELAH DIBERLAKUKAN PENDAFTARAN
SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SYSTEM)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

ISVID ST HANIF

NIM. 02011181924003

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ISVID ST HANIF
NIM : 02011181924003
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN (ROYA) JAMINAN FIDUSIA
YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH NOTARIS
SETELAH DIBERLAKUKAN PENDAFTARAN SECARA ELEKTRONIK
(ONLINE SYSTEM)**

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
24 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Isdirainya, Januari 2023
Petabimbing Pembantu



Helena Primadianti S., S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isvid St Hanif
NIM : 02011181924003
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya, Desember 2022




Isvid St Hanif
NIM. 02011181924003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ALLAH SWT itu baik namun terkadang kita sebagai umat ciptaannya lah yang jahat kepadanya. Allah SWT itu baik, sudah berapa banyak nikmat yang diberikan namun kita umat manusia selalu saja mendustakan.

Maka Nikmat Tuhanmu Yang Manalagi Yang Engkau Dustakan.

(QS. Ar-Rahman 55 : 13)

SKRISI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- 1. ALLAH SWT beserta Rasulullah SAW*
- 2. Ayahanda Hanifa Marisa dan Ibunda Sri Turatmiyah*
- 3. Dosen dan Pembimbing Saya selama menempuh pendidikan selama ini*
- 4. Almamater yang saya banggakan*


KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan rahmat, hidayah serta karunia atas kesehatan yang selalu diberikannya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan semaksimal mungkin. Tidak lupa pula shalawat beserta salam selalu Penulis panjatkan kepada manusia yang paling mulia yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan kedalam zaman yang terang benderang ini.

Penulis sangat sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, bahwasanya dalam Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan mengenai permasalahan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati untuk menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun dan bermanfaat bagi Penulis sehingga kedepannya tulisan-tulisan ilmiah yang akan dibuat oleh Penulis menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Jaminan khususnya.

Indralaya, Desember 2022



ISVID ST HANIF

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbal'aalamiin, segala puja dan puji syukur selalu Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : “Implikasi Hukum Penghapusan (*Roya*) Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Notaris Setelah Diberlakukan Pendaftaran Secara Elektronik (*Online System*)”. dengan semaksimal mungkin dan tepat pada waktunya. Tidak lupa pula selalu Penulis panjatkan Shalawat beserta salam yang Penulis curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Maksud dari penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya. Skripsi ini tidaklah mungkin dapat Penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu atas kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi pada jenjang perkuliahan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai sosok panutan dan pedoman bagi penulis dalam berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini;
3. Kedua orang tua, Ayahanda Hanifa Marisa dan Ibunda Sri Turatmiyah yang senantiasa tanpa henti-hentinya selalu memberikan cinta, kasih sayang,

semangat baik itu dalam bentuk perbuatan jasmani maupun rohani sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini;

4. Saudara kandung penulis, Kakak Efka Firsta yang selalu memberikan pacuan untuk selalu semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini, semoga kita akan terus menjadi kebanggan bagi Bapak dan Ibu kita selamanya;
5. Keluarga Besar Penulis, begitu besar doa dan dukungan kalian yang kalian panjatkan untuk Penulis sehingga Penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama serta Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini;

12. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing Penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini;
13. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengajarannya kepada Penulis semasa perkuliahan;
15. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini;
16. Sahabat Penulis sekaligus sesama pejuang tugas akhir penulisan Skripsi yaitu Adelia Mizani Qisti, semoga sukses untuk kedepannya;
17. Sahabat Penulis yang juga sesama pejuang untuk menyelesaikan Skripsi yaitu Qoriah Nuraffifah Swarely, sukses terus untuk kedepannya;
18. Sahabat-sahabat Penulis yang tergabung dalam kelompok Tongkrongan Kami Sopan, yaitu Adinda Titania Marshanda, Dela Puspa Anggraini, Fahri Farhansyah, Hafiz Zulmi, Siti Maryam Hasanah, dan Windy Widyarastika yang selalu menjadi tempat berkeluh-kesah dan bersenda gurau;
19. Sahabat-sahabat Penulis yang tergabung dalam kelompok Pemuda Cawa Fekk, yaitu Ahmad Husein Fahrezi, Denny Triansyah, Galang Try Anugrah, Masli Al-Farabi, M. Alfiqky, M. Reza Umari, Richardo Dimaz Tara yang memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;

20. Sahabat-sahabat Penulis yang tergabung dalam kelompok Bancet Bertobat, yaitu, Ageng Pangestu, Alif, Gan Akbar, Galang, M. Faqih Prayudha, M. Haffiy Nawwaf, M. Dzulqornain, M. Ridwan Jogi, M. Tegar Al-Syiad, Rama Fajari, Rezza Louis Sanders, Verdo Seftara yang selalu memberikan candaan serta gurauan sehingga memberikan Penulis semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini;
21. Sahabat-sahabat Kelas IPS 1 SMA 1 Indralaya Penulis selama 3 tahun bersama sejak kelas 10 sampai dengan sekarang yaitu, Aldi, Riski, Rapi, Dwi, Eder, Irwan, Nana, Vina, Moy, Anan, Nisa, Fitri, Mutik dll. yang masih berhubungan baik dan selalu memberikan semangat serta doanya sehingga Penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini;
22. Sahabat-sahabat Penulis yang tergabung dalam kelompok FFRIW, yaitu Fajar, Fikri, Ridwan, Isvid, dan Dwiki yang selalu memberikan semangat serta doanya dalam menyelesaikan Skripsi ini;
23. Teman-teman satu Organisasi dalam BO RAMAH FH UNSRI, terima kasih telah menjadi wadah bagi Penulis untuk terus belajar dan semangat dalam berproses sehingga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi;
24. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM, Terima kasih telah memberikan kesempatan serta ilmu yang diberikan selama Penulis menjalani proses Kuliah Kerja Lapangan;
25. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terima kasih

telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan hidup Penulis dalam menempuh gelar sarjana;

26. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan kebaikan yang setimpal buat semua pihak. Akhir kata Penulis mengucapkan dengan kerendahan hati menyampaikan bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan Penulis berharap bahwa Skripsi ini akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Para Pembaca tulisan ini. Penulis mengucapkan permohonan maaf atas kekurangan yang ada pada Skripsi ini. Kepada Allah Penulis Mohon Ampun.

Aamiin Ya Robbal' Aalamin.

Indralaya, Desember 2022

Penulis



ISVID ST HANIF

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Perjanjian.....	13
2. Teori Jaminan.....	18
3. Teori Kepastian Hukum.....	21
4. Teori Akibat Hukum.....	22
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Sumber Bahan Penelitian.....	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	30

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	32
1. Pengertian Perjanjian.....	32
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	36
3. Asas-Asas Perjanjian.....	42
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	49
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	51
1. Pengertian Jaminan.....	51
2. Jenis-Jenis Jaminan.....	53
3. Syarat-Syarat dan Manfaat Benda Jaminan.....	55
4. Sifat Perjanjian Jaminan.....	57
5. Bentuk dan Substansi Perjanjian Jaminan.....	58
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	60
1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia.....	60
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	62
3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	64
4. Pendaftaran Fidusia.....	65
5. Hapusnya dan <i>Roya</i> Jaminan Fidusia.....	68

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Penghapusan (<i>Roya</i>) Jaminan Fidusia yang tidak dilaksanakan oleh Notaris setelah diberlakukan Pendaftaran secara Elektronik (<i>Online System</i>).....	70
1. Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (<i>Online System</i>).....	70
2. Kepastian Hukum Permohonan Penghapusan (<i>Roya</i>) Jaminan Fidusia secara Elektronik (<i>Online System</i>).....	79
B. Implikasi Hukum Penghapusan (<i>Roya</i>) Jaminan Fidusia yang tidak dilaksanakan oleh Notaris setelah diberlakukan Pendaftaran secara Elektronik (<i>Online System</i>).....	87

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA	108
-----------------------------	-----

LAMPIRAN


Nama : Isvid St Hanif
Nim : 02011181924003
Judul : Implikasi Hukum Penghapusan (*Roya*) Jaminan Fidusia yang tidak dilaksanakan oleh Notaris setelah diberlakukan Pendaftaran secara Elektronik (*Online System*)

ABSTRAK

Jaminan Fidusia merupakan salah satu dari banyak macam bentuk jaminan kebendaan yang sering digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada penghapusan (*roya*) jaminan fidusia yang tidak dilaksanakan oleh Notaris setelah diberlakukan pendaftaran secara elektronik (*online system*) pada Kantor Pendaftaran Fidusia, penghapusan (*roya*) jaminan fidusia ini terdapat masalah yang sering dialami oleh pihak debitur yaitu pihak debitur yang sudah melakukan pelunasan utangnya, akan tetapi Notaris tidak melakukan penghapusan (*roya*). Perumusan masalah bagaimana kepastian hukum penghapusan (*roya*) jaminan fidusia yang tidak dilaksanakan oleh Notaris setelah diberlakukan pendaftaran secara elektronik dan implikasi hukumnya terhadap pihak debitur yang mengalami kerugian akibat tidak dilaksanakannya penghapusan (*roya*). Metode penelitian normatif dimana data diperoleh dari penelusuran kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual kemudian data dianalisis secara kuantitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan kepastian hukum dapat diperoleh apabila pihak Notaris melakukan penghapusan (*roya*) jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Implikasi hukumnya adalah hak milik dari benda yang dijadikan sebagai objek jaminan belum beralih kembali sehingga tidak bisa dilakukan pembebanan ulang sebagai objek sebuah jaminan.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Kepastian Hukum, Jaminan Fidusia, Penghapusan (*roya*)

Pembimbing I



Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing II



Helena Primadianti, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang berarti bahwasanya negara hukum yang dimaksud adalah negara yang mempunyai landasan konstitusi dan bukan berdasarkan kekuasaan dari para pejabat atau badan pemerintahannya. Telah banyak didapati berbagai ketentuan hukum yang diatur di Indonesia melalui beberapa ketentuan yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Khususnya dalam bidang hukum perdata, setelah memasuki era reformasi telah banyak menghasilkan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah keperdataan yang telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia.¹

Perekonomian Indonesia saat ini telah banyak mengandalkan bidang UMKM, hal ini merupakan sebuah tanda bahwa perlahan Indonesia mencoba untuk meninggalkan bidang pendapatan perekonomian utamanya yaitu bidang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi, gas alam, serta bahan pertambangan lainnya, hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa sektor usaha di Indonesia telah berkembang pesat. Majunya sektor usaha tersebut tentu saja tidak bisa lepas atau tentu harus diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini dibuktikan dengan telah diberlakukannya UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan telah diundangkannya Jaminan

¹ Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.2.

Fidusia adalah langkah besar yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia dalam usahanya untuk membuat pembangunan perekonomian Indonesia semakin meningkat.

Meningkatnya kegiatan pembangunan perekonomian selalui diikuti dengan meningkatnya kebutuhan dana baik bagi negara maupun masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau yang dikenal dengan perjanjian kredit.² Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian timbal balik dengan mana pihak yang satu berkewajiban memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang yang habis dipakai, dengan syarat pihak lain mengembalikan sejumlah yang sama dari barang yang sama. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara menunjukkan bahwa seseorang yang meminjam sejumlah uang atau barang kepada pihak lain maka berkewajiban mengembalikan atau membayar kembali sejumlah uang atau barang yang sama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Perjanjian pinjam meminjam sering disebut dengan perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No 7 Tahun 1992 telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam membayar dan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam antara bank sebagai

² Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Semarang :BP Undip, hlm.171.

kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang memberikan kewajiban kepada pihak debitur untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan beserta bunganya.

Perjanjian sebagai perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak. Perjanjian sebagai suatu peristiwa dengan ketentuan kedua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal dan masing-masing pihak harus memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.³ Akibat hukum dari perjanjian maka timbul hubungan hukum sebagai suatu perikatan satu sama lain. Jika ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka terjadi wanprestasi dan berakibat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, maka perjanjian kredit harus diikuti dengan perjanjian pemberian jaminan yang bertujuan untuk memberikan kepastian kepada kreditur bahwa pihak debitur akan memenuhi kewajiban sebagai yang telah disepakati sebelumnya.

Jaminan sebagaimana dimaksud, adalah mutlak diperlukan dalam suatu perjanjian utang-piutang untuk menimbulkan kepastian akan dibayarkannya uang yang telah dipinjamkan kreditur kepada debitur. Jaminan merupakan hak absolut dari suatu benda yang mana benda tersebut merupakan kekayaan dan milik dari seorang debitur atau penjaminnya. Dalam hal ini debitur sangat diutamakan kedudukannya. Biasanya jaminan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Digolongkan lagi menjadi dua golongan dari jaminan kebendaan yang meliputi jaminan atas benda bergerak dan

³ Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 9.

benda tidak bergerak. Mengenai jaminan fidusia digolongkan dalam jaminan atas benda bergerak. Pada jaminan fidusia jaminan tersebut akan dijual oleh kreditur yang digunakan untuk melunasi utang debitur bilamana kreditur wanprestasi dalam pembayaran utang.⁴

Salah satu jaminan dalam perjanjian kredit adalah Jaminan Fidusia. Sebagaimana pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, sebagai jaminan atas pelunasan piutang kreditur. Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang didasarkan atas kepercayaan antara para pihak, karena benda yang menjadi objek jaminan tetap dikuasai pihak debitur. Kreditur percaya bahwa meskipun objek fidusia dikuasai debitur maka tidak akan menyalahgunakan objek jaminan tersebut. Jaminan Fidusia mempunyai kepastian hukum karena dilakukan pendaftaran sebagai perwujudan asas publisitas. Berdasarkan asas publisitas jaminan fidusia akan lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (selanjutnya disebut dengan UUF).

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sifat publisitas jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia tempat dimana debitur pemberi fidusia berkedudukan.⁵ Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUF bahwa perjanjian

⁴ Putu Genta Siwananda dan Ayu Putu Laksmi Danyanthi, Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Jaminan Fidusia yang Dijaminkan oleh Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol 6 No 8 Juli 2018, hlm. 3.

⁵ Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 140.

jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang mengakibatkan hak dan kewajiban baik pihak kreditur maupun debitur untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, yang selanjutnya akta tersebut harus dilakukan pendaftaran kepada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan debitur pemberi fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Kepres No 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibu Kota Provinsi bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah Ibu Kota Provinsi.

Pendaftaran jaminan fidusia selama ini dilakukan secara non elektronik dalam waktu sudah lebih dari satu dekade atau hampir dua dasawarsa. Pelaksanaan sistem non elektronik atau sistem lama, memerlukan waktu yang lama dengan prosedur yang panjang, yaitu proses pendaftaran jaminan fidusia, surat pernyataan tahap penerimaan berkas meliputi akta notaris, surat kuasa, surat pernyataan, bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak, bukti hak dan perjanjian pokok serta dokumen lainnya, yang keseluruhannya masih berbentuk kertas. Melalui sistem non elektronik sering terjadi masalah misalnya keterlambatan, karena petugas atau pegawai harus memeriksa satu per-satu permohonan yang masuk, hal ini tidak sesuai dengan kapasitas petugas atau pegawai yang ada.⁶ Oleh karena itu, pemerintah kemudian merubah tata cara pendaftaran jaminan fidusia melalui media elektronik.

⁶ Yudi Yuliadi, Budino Widagdo, 2020, *Jaminan Fidusia Online Dalam Memberikan Kepastian Layanan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan Ham, hlm. 2

Berawal dari terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online*) yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi, menerbitkan Surat Edaran tersebut dalam rangka menindaklanjuti sistem fidusia secara online, serta dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 (selanjutnya disebut dengan PP Fidusia) sebagai Peraturan Pelaksana dari UUJF. Pendaftaran fidusia secara *online* ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) UUJF dengan tujuan pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien. Dengan adanya sistem pendaftaran secara *online* maka sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak dalam waktu singkat dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Pendaftaran fidusia secara *online* dilaksanakan oleh notaris atas permintaan para pihak, dengan mendasarkan perjanjian kredit bukan akta jaminan fidusia.⁷

Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Notaris adalah dengan cara mengisi formulir online yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alamat link <http://fidusia.ahu.go.id/>. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21

⁷ R. Suharto, 2017, Problematika Akta Jaminan Fidusia (Suatu studi tentang Akta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem Pendaftaran Fidusia secara online), *Diponegoro Private Law Reviewe*, Vol.1, No, 1 November 2017, hlm. 68.

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat:⁸

1. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia
2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
5. Nilai penjaminan
6. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang dihitung sejak tanggal akta Jaminan Fidusia dibuat. Bukti pendaftaran Jaminan Fidusia akan diperoleh ketika permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia telah memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang diperlukan.⁹

Bukti pendaftaran paling sedikit memuat:

1. Nomor pendaftaran
2. Tanggal pengisian aplikasi
3. Nama pemohon
4. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia
5. Jenis permohonan
6. Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

⁸ Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi), *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 4 No 2 Desember 2016, hlm. 7.

⁹ *Ibid*, hlm. 7.

Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia baru lahir pada saat yang bersamaan pada tanggal jaminan fidusia dicatat. Pejabat pada kantor pendaftaran fidusia melakukan penandatanganan secara elektronik pada sertifikat jaminan. Sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan proses pencetakan pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.¹⁰

Terkait dengan hapusnya jaminan fidusia yang pelaksanaannya juga dilakukan secara elektronik, penghapusan jaminan fidusia memiliki arti yang tidak kalah penting dengan pendaftaran fidusia. Penghapusan jaminan fidusia bertujuan demi tercapainya tertib administrasi terkait status dari benda objek jaminan fidusia yang didaftarkan sebagai objek jaminan. Dengan dilaksanakannya penghapusan jaminan fidusia maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sudah bukan menjadi objek jaminan dari suatu utang dan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.¹¹

Dalam PP Fidusia tidak terdapat sanksi yang tegas bagi penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang tidak melakukan kewajiban tersebut. Hal ini menyebabkan banyak penerima fidusia baik itu karena lalai (tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut) maupun karena disengaja tidak melakukan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8.

¹¹ Yunita Nerrisa Wijaya, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jika Penghapusan Jaminan Fidusia Tidak Dilaksanakan Oleh Kreditur, *Jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Juli 2017, hlm. 6.

kewajibannya tersebut. Sering kali terjadi ketika pemberi fidusia sudah melunasi utangnya kepada penerima fidusia maka seharusnya penerima fidusia berkewajiban untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM (yang dilakukan secara elektronik) agar jaminan fidusia tersebut dihapus dari daftar jaminan fidusia yang kemudian Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan keterangan berupa surat keterangan penghapusan jaminan fidusia yang berisikan pernyataan bahwa jaminan yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi. Namun, pada kenyataannya kreditur sebagai pihak yang dibebani kewajiban seringkali tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Seringkali kreditur hanya mengembalikan bukti kepemilikan objek jaminan yang disertai dengan surat keterangan lunas sebagai bukti bahwa utang debitur sudah lunas dibayar, tetapi tidak diberikan surat keterangan penghapusan jaminan fidusia. Oleh karenanya, dalam hal ini pihak debitur menjadi pihak yang dirugikan dikarenakan benda atau barang yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia statusnya menjadi tidak jelas hal ini menyebabkan suatu kekacauan hukum atau tidak terciptanya tertib administrasi hukum sehingga benda atau barang yang dijadikan objek jaminan tersebut hak kepemilikannya masih belum dikembalikan dari pihak kreditur kepada pihak debitur.¹²

Berdasarkan hal tersebut apakah dapat dikatakan dengan tidak dilakukannya penghapusan jaminan fidusia adalah karena belum adanya aturan yang secara tegas terkait implikasi hukum bagi kreditur sebagai penerima fidusia yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia, sehingga masih belum adanya kesadaran

¹² *Ibid*, hlm. 7.

yang penuh bagi penerima fidusia bahwa penghapusan jaminan fidusia tersebut masih merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pihak yang berwenang melakukannya.¹³

Hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum terutama dalam implikasi hukum terhadap penghapusan jaminan fidusia yang tidak dilaksanakan oleh Notaris. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penulisan Skripsi dengan judul : **“Implikasi Hukum Penghapusan (*Roya*) Jaminan Fidusia Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Notaris Setelah Diberlakukan Pendaftaran Secara Elektronik (*Online System*)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum penghapusan (*roya*) Jaminan Fidusia yang tidak dilaksanakan oleh Notaris setelah diberlakukan pendaftaran secara elektronik (*Online System*)?
2. Bagaimana implikasi hukum penghapusan (*roya*) Jaminan Fidusia yang tidak dilaksanakan oleh Notaris setelah diberlakukan pendaftaran secara elektronik (*Online System*)?

¹³ *Ibid*, hlm. 7.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kepastian hukum penghapusan (roya) Jaminan Fidusia yang tidak dilaksanakan oleh Notaris setelah diberlakukan pendaftaran secara elektronik (*Online System*) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online*), Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia.
2. Menjelaskan implikasi hukum penghapusan (roya) Jaminan Fidusia yang tidak dilaksanakan oleh Notaris setelah diberlakukan pendaftaran secara elektronik (*online System*).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan sebagai kontribusi dalam rangka memberikan informasi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum umumnya dan Hukum Jaminan pada khususnya Jaminan Fidusia setelah diberlakukan pendaftaran secara elektronik.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

a. Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan sebagai kreditor yang menyediakan dana atau uang bagi masyarakat yang hendak membuat perjanjian utang piutang atau kredit yang mengharuskan menjaminkan barang sebagai objek jaminan.

b. Masyarakat/Konsumen.

Sebagai pedoman dalam mengetahui bentuk hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagai konsumen yang hendak menjaminkan benda atau barangnya sebagai objek Jaminan Fidusia.

c. Notaris.

Notaris sebagai pejabat yang ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan penghapusan Jaminan Fidusia.

d. Akademisi.

Sebagai kontribusi dalam rangka melakukan pemberian informasi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum baik itu untuk menjadi bahan ajar maupun menjadi bahan penulisan penelitian.

e. Pemerintah.

Pemerintah khususnya Kementrian Hukum dan HAM agar dapat dijadikan pedoman dalam mengawasi pelaksanaan pendaftaran dan penghapusan Jaminan Fidusia.

E. Ruang Lingkup

Batasan penulisan Skripsi ini memberikan gambaran yang jelas agar terhindar dari pembahasan yang menyimpang, oleh karena itu penulisan Skripsi hanya

terbatas Kepastian Hukum dan Implikasi Hukum terhadap Debitur dalam Perjanjian Utang Piutang yang objek perjanjiannya dijadikan sebagai Jaminan Fidusia yang penghapusannya tidak dilakukan oleh Notaris.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

1.1. Pengertian Perjanjian.

Perjanjian sebagai salah satu sumber dari perikatan selain undang-undang. Perjanjian sebagai hubungan hukum menimbulkan konsekuensi adanya hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian yang melahirkan perikatan akibat hukumnya adanya hak dan kewajiban bagi para pihak dalam lapangan harta kekayaan. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPdata bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut menimbulkan implikasi bahwa dalam perikatan menimbulkan akibat hukum bagi debitur yang mana seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui oleh badan hukum, menjadi tanggungan bagi perikatannya.¹⁴

Pengertian perjanjian menurut para ahli diantaranya:

a. Subekti.

Perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa tersebut timbullah

¹⁴ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. 2010, *Perikatan yang lahir dari undang-undang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 6-7.

suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan.¹⁵

b. Wirjono Prodjodikoro.

Menurut ahli hukum Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁶

c. Abdulkadir Muhammad

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang.¹⁷

1.2 Syarat Sah Perjanjian.

Perjanjian atau kontrak adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, kontrak atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Perbuatan hukum adalah kontrak atau

¹⁵ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1990, hlm. 1

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 1.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Perjanjian*: Bandung: Alumni, hlm. 93.

perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka unsur-unsur dari perjanjian adalah adanya suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu kewajiban salah satu pihak untuk memenuhi prestasi dan pihak lain untuk menerima prestasi. Perjanjian yang mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban adalah perjanjian yang sah menurut undang-undang. Syahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdeata. Ketentuan pasal tersebut sebagai instrument hukum yang cocok untuk menguji sah atau tidaknya suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak, yang menentukan 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian, yaitu:¹⁹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat kontrak atau perjanjian.
3. Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan.
4. Sebab atau causa yang tidak dilarang.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu perjanjian dapat mengikat para pihak yang dalam hak dan kewajiban harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdeata. Syarat sahnya tersebut antara lain kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, kecakapan para

¹⁸ Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariataan*, Bandung: PT.Citra Aditiya Bakti, hlm. 67-72.

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar maju, hlm. 110.

pihak dalam suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal.

Syarat ke-1 dan 2 yaitu kesepakatan dan kecakapan sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek hukum yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang membuat kontrak atau perjanjian. Syarat ke-3 dan 4 adalah syarat objektif karena berkaitan dengan objek hukum, yaitu objek hukum yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subjek hukum yang membuat perjanjian.²⁰

Syarat sahnya perjanjian kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus ada kesepakatan terlebih dahulu atau setuju tentang hal-hal pokok yang ada dalam perjanjian yang akan dibuat tersebut. Tidak ada kata sepakat jika salah satu memberikan karena kekhilafan, paksaan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdota.²¹

Syarat sah perjanjian yang kedua yaitu “kecakapan untuk membuat perjanjian. Pada dasarnya setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menyatakan **tidak cakap**. Berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdota, mereka yang tergolong tidak cakap adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-

²⁰ *Ibid*, hlm. 111.

²¹ P.N.H . Simanjuntak, 2017, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, hlm. 288.

perjanjian tertentu. Ketentuan ini tidak berlaku lagi karena dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan suami istri dalam rumah tangga adalah seimbang. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.²²

Syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena berkaitan dengan objek hukum. Adanya suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara, perjanjian harus memenuhi pokok suatu barang atau paling tidak dapat ditentukan jenisnya. Barang yang dapat ditentukan di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian asalkan dikemudian hari dapat ditentukan jenisnya atau dapat dihitung. Barang yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan saja sebagaimana dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara. Syarat syahnya perjanjian yang ke-4 adalah adanya suatu sebab yang halal. Hal ini berkaitan dengan isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Undang-undang tidak mempersoalkan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian, tetapi undang-undang hanya melihat isi dari perjanjian tersebut.²³

Hubungan teori perjanjian dalam Skripsi ini adalah bahwa para pihak yang menjadi subjek dalam Jaminan Fidusia tersebut mengikat dan

²². *Ibid.*

²³ *Ibid*, hlm. 288.

menjadi suatu peraturan perundang-undangan tersendiri sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang bermakna bahwa dari perjanjian Jaminan Fidusia tersebut terikat untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut sebagaimana keterikatannya untuk melaksanakan sebuah Undang-Undang.

2. Teori Jaminan

Jaminan dilihat dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdota bahwa jaminan atas segala perikatan pribadi terbagi menjadi benda bergerak dan benda yang tidak bergerak, juga benda tersebut bisa menjadi benda yang ada saat diperjanjikan atau baru akan ada dikemudian hari setelah perjanjian dibuat. Dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdota terdapat beberapa asas di dalamnya, salah satunya adalah asas yang menekankan tanggung jawab setiap orang atas utangnya bisa dengan menyediakan benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak sebagai kekayaan yang masih dimilikinya untuk dijual dalam rangka pelunasan utangnya tersebut. Kemudian asas ini dikenal dengan nama asas *schuld and haftung*. Terdapat juga asas kepercayaan dan asas moral yang berarti setiap orang wajib memenuhi janjinya. Asas-asas tersebut sejalan dengan definisi menurut bahasa dari Bahasa jaminan yang diartikan dengan tanggungan atas pinjaman dari debitur yang menjaminkan kemampuan debitur dalam melunasi utangnya karena memiliki nilai ekonomis yang kemudian dapat diterima oleh kreditur.²⁴

²⁴ Shatira Aisyah Syaharani, Skripsi: *Penyelesaian Sengketa Terkait Kekuatan Eksekutorial Dalam Jaminan Fidusia*, Palembang: UNSRI, 2022, hlm. 14.

M. Bahsan mengemukakan bahwa ada 2 (dua) bentuk jaminan yang umumnya masih digunakan, yaitu:

1. Penanggungan (*Borgtocht*)

Borgtocht dapat dilihat dalam Pasal 1820 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *borgtocht* ini adalah bentuk jaminan dengan keberadaan pihak ketiga yang menyatakan kesediaannya dalam memenuhi perikatan yang dibuatnya manakala perikatan tersebut gagal atau tidak bisa dipenuhi dalam rangka memenuhi kepentingan pihak kreditur. Tidak terdapat hak untuk mendahului bagi kreditur dalam *borgtocht* dikarenakan hanya ada pihak ketiga yang bersedia untuk menanggung utang debitur yang menjadi jaminan kepastian bagi pihak kreditur.²⁵

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berbentuk hak mutlak atas suatu barang atau benda, terdapat beberapa karakteristik dari hak kebendaan, yaitu karakteristik yang bersifat absolut artinya hak atas kebendaan dapat dipertahankan oleh setiap orang. Terdapat juga jangka waktu yang tidak terbatas dan di dalamnya ada sifat *droit de suite* atau *zaaksgevolg*, berarti bahwa hak kebendaan akan tetap terus mengikuti bendanya tersebut di manapun benda tersebut berada. Dalam KUHPerdara ada 2 (dua) bentuk hak kebendaan, yaitu:

²⁵ *Ibid*, hlm. 15.

- A. *Zakelijk zekerheidsrecht* yang berarti suatu hak kebendaan yang bisa memberikan jaminan seperti halnya jaminan fidusia.
- B. *Zakelijk genotsrecht* yang berarti suatu hak yang mirip dengan hak milik yang di mana hanya memberikan kenikmatan tetapi bukan sebagai jaminan.²⁶

Terdapatnya kaitan erat antara jaminan dengan hak kebendaan membuat pelaksanaan jaminan dapat memperhatikan asas-asas dari hak kebendaan, beberapa diantaranya yang penting untuk diperhatikan adalah asas hukum pemaksa (*dwingenrecht*) dan asas dapat dipindahtangankan, asas hukum pemaksa (*dwingenrecht*) adalah asas yang mengatakan larangan untuk membuat hak kebendaan baru diluar dari apa yang telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, asas dapat dipindahtangankan merupakan sebuah asas yang mengatakan bahwa semua kebendaan sebenarnya dapat dipindahtangankan kecuali untuk hak pakai, hak mendiami, dan piutang yang telah diperjanjikan.²⁷

Sebagai hak kebendaan yang memberikan jaminan, jaminan fidusia sebagai jaminan yang menjadikan rasa kepercayaan sebagai dasar dalam mengalihkan suatu hak kepemilikan atas suatu benda serta sebagai bentuk dari suatu perjanjian khusus yang tidak bernama.

Perjanjian Jaminan fidusia bersumber atau dikuasai dalam Buku II dan Buku III KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

²⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2007, hlm. 46.

²⁷ Shatira Aisyah Syaharani, *Op.Cit.*, hlm. 16.

Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Peraturan Pelaksananya sehingga selain dilandasi oleh asas-asas hukum yang bersifat khusus.

3. Teori Kepastian Hukum.

Hukum sebagai berupa peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang secara hakiki harus mempunyai kepastian dan keadilan. Kepastian itu sendiri mempunyai arti suatu keadaan yang pasti. Pengertian kepastian hukum secara normatif adalah jika dikaitkan dengan peraturan yang dibuat kemudian diundangkan secara pasti dan mengatur secara pasti dan logis.²⁸ Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum mendasarkan kepada asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan hukum yang sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan sebaliknya. Berdasarkan 3 (tiga) nilai dasar tujuan hukum tersebut, jika terjadi benturan maka pasti ada salah satu nilai yang harus dikorbankan. Menurut Gustav Radbruch, asas prioritas yang diterapkan adalah harus dilaksanakan secara berurutan yaitu: 1. Keadilan Hukum; 2. Kemanfaatan Hukum; 3. Kepastian Hukum.²⁹

Hukum mempunyai fungsi mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu tujuan hukum yang paling utama adalah hukum memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Perwujudan nyata dari

²⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, , 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. ,24

²⁹ Ahmad Zaenal Fanani, 2011, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, *Jurnal Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

kepastian hukum adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat berpikir bahwa perbuatan yang dilakukan jika melanggar hukum pasti akan menerima akibatnya sesuai peraturan yang berlaku. Asas kepastian hukum sebagai implementasi dari prinsip persamaan yang sama dihadapan umum tanpa memandang orangnya tanpa diskriminasi.³⁰ Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh pihak debitur dalam perjanjian utang piutang yang objeknya dijadikan sebagai jaminan fidusia yang proses penghapusannya dilakukan secara elektronik (*online system*) oleh pejabat Notaris.

4. Teori Akibat Hukum.

Akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya, dan untuk mengetahui definisi dari akibat hukum itu terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan:

a. Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan dengan suatu kejadian, jadi dapat diartikan secara Bahasa bahwa peristiwa hukum adalah kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum, dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum. Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Peristiwa tersebutlah yang kemudian dikenal

³⁰ Moh. Mahfud MD, 2009, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009, hlm. 3.

sebagai peristiwa hukum dan akibat yang timbul dari peristiwa tersebut dikenal sebagai akibat hukum.³¹

Van Apeldoorn mengemukakan bahwa peristiwa hukum merupakan suatu peristiwa yang didasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Peristiwa hukum ini merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang menggerakkan suatu aturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya kemudian dapat terwujud. Secara lebih terperinci dapat dikatakan bahwa apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedangkan peristiwa tersebut sesuai dengan yang dilukiskan dalam sebuah peraturan hukum, maka peraturan hukum itu kemudian dikenakan kepada peristiwa tersebut.³²

b. Perbuatan Hukum

Definisi Perbuatan hukum menurut ahli adalah sebagai berikut:³³

- 1.) Menurut R. Soeroso, Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.
- 2.) Menurut Chainur Arrasjid bahwa pengertian perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan.

³¹ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 191.

³² *Ibid.* hlm. 292

³³ Yunasril Ali, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 55.

3.) Menurut Sudarsono, pengertian perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.

Dari pengertian perbuatan hukum yang diungkapkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (*Naturelijke Persoon, Recht Persoon, dan Ambteenaar*), yang di mana dari suatu perbuatan hukum tersebut dapat menimbulkan suatu kejadian yang diinginkan maupun dikehendaki oleh subjek hukum sebagai aktor utama dari perbuatan hukum tersebut serta dari perbuatan yang dilakukannya tersebut akibatnya diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara adalah Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1.) Menurut Wiryono Prodjodikoro adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). Oleh karena itu, tergantung dari

nilai hebatnya keguncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, tetapi harus dicegah keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum.³⁴

2.) Menurut Mr. Ter Haar, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohaniaan dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang.³⁵

3.) Menurut Munir Fuadi, Perbuatan Melawan Hukum adalah Suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.³⁶

Dengan demikian definisi daripada Akibat Hukum merupakan sebuah Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya tersebut merupakan Tindakan hukum yakni Tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum. Dari teori ini berkaitan bagaimana akibat hukumnya terhadap perbuatan hukum atas tindakan Notaris yang disengaja maupun tidak

³⁴ Budi Untung, 2012, *Hukum dan Etika Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, hlm.

³⁵ *Ibid.* hlm. 45

³⁶ Munir Fuadi, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

sengaja yang tidak segera melakukan proses penghapusan (*roya*) Jaminan Fidusia.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doctrinal. Penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan sebagai bahan hukum sekunder. Selain itu penelitian ini akan digunakan teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang memiliki kaitan dengan lingkup penelitian ini.³⁷ Penelitian ini bersifat menjelaskan, menggambarkan serta menganalisis permasalahan berkaitan dengan pendaftaran dan penghapusan (*roya*) jaminan fidusia setelah diberlakukan pendaftaran secara elektronik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Menurut Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif meneliti bahan-bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan. Dalam ilmu hukum yang objeknya norma

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.

hukum dilakukan untuk membuktikan apakah bentuk penormaan yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktek hukum telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan.³⁸

2. Pendekatan Penelitian.

a. Pendekatan Perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³⁹ Pendekatan ini melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan. Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Metode ini digunakan untuk memahami hirarki serta asas-asas yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang ataupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁴⁰

b. Pendekatan Konseptual.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dengan menjadikan ilmu hukum sebagai dasar berpikir dan membangun suatu argumentasi

³⁸ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu media Publishing, hlm. 50-51.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

⁴⁰ Johny Ibrahim, *Ibid.*, hlm. 46.

hukum sehingga dapat menjawab permasalahan hukum dalam penelitian.

c. Pendekatan Analitis.

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisa bahan penelitian serta mengetahui makna-makna dan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional. Berkaitan dengan isu hukum ini maka penelitian menganalisa konsep hukum tentang pendaftaran dan penghapusan (*roya*) jaminan fidusia setelah diberlakukan pendaftaran secara elektronik.⁴¹

3. Sumber Bahan Penelitian.

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif maka bahan penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan.⁴² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) UUD RI 1945.
- (2) KUHPerdata.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 310.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.141.

- (3) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- (4) Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691).
- (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik
- (6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
- (7) Kepres No 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibu Kota Provinsi
- (8) Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur seperti buku-buku hukum atau yang berkaitan dengan penulisan skripsi, tesis, putusan pengadilan, dan kamus hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder

adalah untuk memberikan petunjuk arah penelitian kepada peneliti.⁴³ Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik).

c. Bahan Hukum Tersier.

Adalah bahan hukum yang memberikan penunjuk atau informasi maupun penjelasan yang penting yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.

Berdasarkan metode pendekatan yaitu pendekatan normatif maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan penelitian adalah dengan melakukan penelusuran kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian. Selain itu dilakukan penelusuran melalui internet untuk mendapatkan bahan hukum yang akurat, antara lain melali website, jurnal *online*, artikel bebas terkait dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.

Berdasarkan jenis penelitian adalah penelitian normatif maka teknik pengolahan bahan penelitian yang digunakan berupa deskriptif kualitatif,

⁴³ Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁴⁴ Bambang Sunggono, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 116

yaitu menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara deskriptif dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier telah diperoleh penulis. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, memahami dan menginterpretasikan keadaan yang terjadi. Pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dapat ditarik ke dalam kesimpulan.⁴⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah Penarikan kesimpulan akan dilakukan ketika penelitian telah berakhir yang disusun berdasarkan tujuan dari penelitian dan mampu menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari bahan-bahan penelitian yang bersifat umum ke bahan-bahan yang bersifat khusus.⁴⁶

⁴⁵ Soerjono Soekanto, op. cit. hlm.52.

⁴⁶ Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Perjanjian*: Bandung: Alumni.
- Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Amirudin dan Zainul Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budi Untung, 2012, *Hukum dan Etika Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Dudu Duswara Machmuddin, 2016, *Pengantar Ilmu hukum: Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama.
- D.Y. Witanto, 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- Gunawan Widjaya, et.all, 2007, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Handri Rahardjo, 2009, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariataan*, Bandung: PT.Citra Aditiya Bakti.
- H. Salim. H.S., 2010, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2017, *Perancangan Kontrak dan Memorandum OF Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia "Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah"*, Depok: Rajawali Pers.

- Ikatan Bankir Indonesia, 2015, *Bisnis Kredit Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Bandung: Mandar Maju.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu media Publshing.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. 2010, *Perikatan yang lahir dari undang-undang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Malayu S.P Hasibuan, 2017, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Kasara.
- M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA*. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar maju.
- _____, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Munir Fuadi, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana Prenada Media Group.
- P.N.H . Simanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, Semarang, :BP Undip.
- Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press.

- R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.
- _____, 2011, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung.
- _____, 2018, *Perbuatan Melanggar Hukum (Edisi Revisi): Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT. Alumni.
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Yudi Yuliadi, Budino Widagdo, 2020, *Jaminan Fidusia Online Dalam Memberikan Kepastian Layanan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan Ham.
- Yunasril Ali, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Ahmad Zaenal Fanani, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011.
- Agus Riyanto, Aspek Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kapal, *Jurnal Selat*, Vol 2 No 2 Mei 2015.

- Diva Alfitra, Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik, *Jurnal Recital Review*, Vol. 3 No.1 Mei 2021.
- Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah, “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.7 Desember 2021.
- Gentur Cahyo Setiono, Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud), *JURNAL TRANSPARANSI HUKUM* Vol 1 No 1 Januari 2018.
- Hartana, Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, Vol 2 No 2 September 2016.
- Junaidi Abdullah, “Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 4 No 2 Desember 2016.
- Lola Vita Loka Purba, Penerapan Pencoretan (Roya) Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian pembiayaan Antara Perseroan Terbatas Pegadaian (Persero) dan Nasabah di Kota Pekanbaru, *Jurnal JOM* Fakultas Hukum Vol 3 No 1 April 2016.
- M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Terbitan Berkala Ilmiah (Journal)*, Vol 26 No 1 Mei 2014.
- Nazla Khairina dan Kamaruzaman Bustamam, Perjanjian dan Jaminan Fidusia, *Jurnal Justisia*, Vol 3, No 2 2018.
- Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Binamulia Hukum*, Vol 7 No 2 Desember 2018.
- _____, Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian, *Jurnal Ilmiah M-Progress*, Vol 8, No 1 2018.
- Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Repertorium*, Vol 4 No 2 Juli-Desember 2017.
- Putu Genta Siwananda dan Ayu Putu Laksmi Danyanthi, “Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Jaminan Fidusia yang Dijaminkan oleh Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol 6 No 8 2018.

Ratna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian”, *E-Journals Universitas Negeri Gorontalo*, Vol 5 No 1 2012.

Resty Femi Lombogia, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol 1, No.4, Oktober 2013.

Richard Lalo, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online*), *Jurnal Lex Privatum* Vol. VII, No. 1, Januari, 2019.

R. Suharto, Problematika Akta Jaminan Fidusia (Suatu studi tentang Akta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem Pendaftaran Fidusia secara online), *Diponegoro Private Law Reviewe*, Vol.1, No, 1 November 2017.

Siti Halilah dan Mhd. Fahkrurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 4 No 11 Desember 2021.

Tari Kharisma Handayani, Sanusi, Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8 No 2, Denpasar 2019.

Viriyanta Gotama, “ Penghapusan Jaminan Fidusia Online Studi Empiris di Kabupaten Bandung”, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019.

Yunita Nerrisa Wijaya, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jika Penghapusan Jaminan Fidusia Tidak Dilaksanakan Oleh Kreditur, *Jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Juli 2017.

Skripsi:

Nadia Prabowo, 2022, *Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021*, Skripsi Sarjana, Universitas Sriwijaya, 2022.

Shatira Aisyah Syaharani, 2022, *Penyelesaian Sengketa Terkait Kekuatan Eksekutorial Dalam Jaminan Fidusia*, Skripsi Sarjana, Universitas Sriwijaya, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

UUD RI 1945.

KUHPerduta.

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online*).

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibu Kota Provinsi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.